

**PENETAPAN  
SEKRETARIS PERUSAHAAN SELAKU PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
NOMOR : KTPP- 2 /SEKPER.DU/04/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II**

---

**PPID PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pengujian konsekuensi yang dilakukan terhadap daftar informasi publik di lingkungan Perum Jasa Tirta II, terdapat informasi publik yang termasuk dalam informasi publik yang dikecualikan;
- b. bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, informasi publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk penetapan tentang klasifikasi informasi dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dalam suatu Penetapan Sekretaris Perusahaan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4305);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6800);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
11. Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor : PRD-16/DIR/12/2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II juncto Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor : PRD-17/DIR/12/2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja dibawah Satuan Pengawasan Intern, Sekretariat Perusahaan, Divisi, Unit Usaha, Unit Wilayah, dan Satuan Unit Kerja di Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II beserta Perubahannya;
12. Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor: PRD-5/DIR/05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II;
13. Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor: KPT-43/DIR/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Daftar Konsekuensi/Pertimbangan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: UK-1/PPID/04/2023 Tahun 2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II.**
- Pertama : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Penetapan PPID ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: UK-1/SEKPER.DU/04/2023 Tahun 2023 yang tercantum dalam Lampiran Penetapan PPID ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan PPID ini
- Ketiga : Setiap Unit Kerja di Lingkungan Perum Jasa Tirta II wajib mematuhi dan memperhatikan segala konsekuensi/ pertimbangan terhadap masing-masing jenis Informasi yang Dikecualikan sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan PPID ini dan ketentuan Informasi Publik yang berlaku di Perusahaan.
- Keempat : Penetapan PPID ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan PPID ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jatiluhur  
pada tanggal : 10 April 2023

**PERUM JASA TIRTA II  
SEKRETARIS PERUSAHAAN SELAKU  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DOKUMENTASI,**

  
**UDIEN YULIANTO** 

Tembusan : Kepada Yth.,

1. Direksi PJT II;
2. Sekretaris Perusahaan PJT II;
3. Kepala Satuan Pengawasan Intern PJT II;
4. Kepala Unit Kerja Khusus SPAM PJT II;
5. Para Kepala Divisi/General Manajer PJT II;
6. Para Manajer Unit PJT II;
7. Manajer Humas PJT II.

LAMPIRAN PENETAPAN  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI &  
 DOKUMENTASI PERUM JASA TIRTA II  
 NOMOR: KPTP- 2 /SEKPER.DU/04/2023  
 TANGGAL: 10 APRIL 2023

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

Nomor: UK – 1/PPID/04/2023

Pada tanggal 14 April 2023 telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
<b>SEKRETARIAT PERUSAHAAN</b>					
1.	Penanganan Perkara dengan rincian sebagai berikut: a. Perkara Pidana b. Perkara Perdata	1. Pasal 17 huruf a Bab V Informasi Yang Dikecualikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 5 Bab III Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan,	a. dapat menghambat proses penegakan hukum jika dibuka b. dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana/perdata c. dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban	a. dapat membantu proses penegakan hukum b. dapat menghindari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan c. dapat menjaga kerharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja dan masyarakat	Maksimal 10 Tahun sejak putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht)

la

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
		Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 3. Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	yang mengetahui adanya tindak pidana/perdata d. dapat disalahgunakan oleh pihak lain		
2.	Kajian / Telaah Hukum dengan rincian sebagai berikut: a. Kajian hukum yang digunakan untuk penyelesaian proses perkara pidana b. Kajian hukum yang digunakan untuk penyelesaian proses perkara perdata	1. Pasal 17 huruf a Bab V Informasi Yang Dikecualikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 5 Bab III Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu	a. dapat menghambat proses penegakan hukum jika dibuka b. dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana c. dapat disalahgunakan oleh pihak lain	a. dapat membantu proses penegakan hukum b. dapat menghindari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan c. dapat menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja dan masyarakat	10 Tahun

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
		Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik			
3.	Memorandum / surat-surat yang menurut sifatnya rahasia	1. Pasal 17 huruf i Bab V Informasi Yang Dikecualikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. dapat mengganggu kebijakan Perusahaan b. dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan Perusahaan	a. dapat mendukung kebijakan Perusahaan b. dapat mengamankan proses penyusunan kebijakan Perusahaan	10 Tahun

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
		2. Pasal 9 Bab III Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik			
<b>SATUAN PENGAWASAN INTERN</b>					
4.	Laporan Hasil Pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut: a. Laporan Hasil Pemeriksaan Bidang Operasional & Keuangan Rutin	1. Pasal 17 huruf j Bab V Informasi Yang Dikecualikan, Undang-Undang Republik	b. dapat disalahgunakan oleh pihak lain c. dapat mengungkap	a. dapat membantu jalannya pemeriksaan dan proses pengambilan keputusan	10 Tahun sampai temuan <i>close</i>

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu</li> <li>c. Daftar Temuan Pemeriksaan</li> <li>d. Lembar Kerja Pemeriksaan</li> <li>e. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)</li> <li>f. Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Pasal 9 Bab III Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</li> <li>3. Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>4. Standar Internasional Praktik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>rahasia Perusahaan</li> <li>d. dapat mengurangi kebebasan, keberanian dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. dapat menjaga kondusifitas keamanan dan kepastian hukum</li> <li>c. dapat menghindari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan</li> <li>d. dapat menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja dan masyarakat</li> </ul>	

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
		Profesional Audit Internal (Standar), 2016 The Insitute of Internal Auditors Direvisi : Oktober 2016 Efektif : Januari 2017 2440 – Penyampaian Hasil Penugasan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Perum Jasa Tirta II Pasal 87 Satuan Pengawasan Intern bertugas: a. memberikan laporan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern			

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
		sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama.			
<b>DIVISI RENSTRA, MANAJEMEN RISIKO DAN TIK</b>					
5.	Rincian Rencana Jangka Panjang Perusahaan	<p>1. Pasal 17 huruf b dan c Bab V Informasi Yang Dikecualikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 6 dan Pasal 7 Bab III Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang</p>	<p>a. merupakan “rencana awal” pengembangan atau investasi usaha yang realisasinya belum pasti apakah terlaksana atau tidak</p> <p>b. dapat memicu persaingan usaha tidak sehat</p> <p>c. dapat menimbulkan salah penafsiran dan manifestasi bagi pihak-pihak tertentu</p>	<p>a. merupakan rincian dokumen yang bersifat rahasia karena rincian informasi tentang Rencana Jangka Panjang tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi bagi perusahaan karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya</p> <p>b. dapat menghindari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.</p>	Sepanjang RJPP masih berlaku

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p> <p>3. Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</p>			
6.	IT Master Plan	<p>1. Pasal 17 huruf b Bab V Informasi Yang Dikecualikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 6 Bab III Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan,</p>	<p>a. merupakan "rencana awal" pengembangan atau investasi usaha yang realisasinya belum pasti apakah terlaksana atau tidak</p> <p>b. dapat memicu persaingan usaha tidak sehat</p> <p>c. dapat menimbulkan salah penafsiran dan manifestasi</p>	dapat menghindari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Pasca berakhirnya <i>roadmap</i> ITMP atau adanya ITMP baru sebagai pengganti ITMP lama.

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
		Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 3. Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	bagi pihak-pihak tertentu		
7.	User Account	1. Pasal 17 huruf f dan g Bab V Informasi Yang Dikecualikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 7 dan 8 Bab III Pengklasifikasian Informasi dan	Berpotensi memancing upaya peretasan pada user account insan Jasa Tirta II dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	a. menjaga rahasia <i>user account</i> aplikasi yang identik dengan tingkat kerahasiaan <i>user account</i> M-banking b. melindungi data karyawan yang bersangkutan dan/atau Perusahaan	Tidak dibuka untuk umum

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p> <p>3. Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</p>			
8.	Topologi Jaringan	1. Pasal 17 huruf b dan c Bab V Informasi Yang Dikecualikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Berpotensi memancing upaya peretasan pada jaringan internet Perusahaan yang dapat mengancam keamanan data dan rahasia Perusahaan	Menghindari terjadinya peretasan sistem dan aplikasi Perusahaan	Tidak dibuka untuk umum

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 6 dan 7 Bab III Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p> <p>3. Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</p>			
9.	Manual Guide Aplikasi Pendukung Proses Bisnis	1. Pasal 17 huruf b dan c Bab V Informasi Yang Dikecualikan,	Berpotensi memancing upaya peretasan pada aplikasi dan	Menghindari terjadinya peretasan sistem dan aplikasi Perusahaan	Tidak dibuka untuk umum

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 6 dan 7 Bab III Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p> <p>3. Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</p>	<p>terjadinya kebocoran informasi yang bersifat rahasia bagi Perusahaan</p>		

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
<b>DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA</b>					
10.	<p>Data pribadi karyawan meliputi: Kartu Tanda Penduduk, Nomor Telepon, Nomor Rekening Payroll, Rincian Take Home Pay, Curriculum Vitae, SKUMPTK</p> <p>Informasi terkait data pribadi karyawan dapat dibuka jika:</p> <p>a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau</p> <p>b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>1. Pasal 17 huruf h Bab V Informasi Yang Dikecualikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 8 Bab III Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang</p>	mengungkap rahasia pribadi seseorang	melindungi rahasia pribadi seseorang	Selama Perusahaan berdiri

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 14 Tahun 2008 3. Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik			
11.	Data rincian Gaji Direksi dan Organ Pendukungnya, Karyawan serta PWT	1. Pasal 17 huruf h Bab V Informasi Yang Dikecualikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 8 Bab III Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan, Peraturan Pemerintah	mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	melindungi rahasia pribadi terkait kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	10 Tahun

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 3. Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik			
12.	Hasil Assesment  Informasi terkait hasil assessment karyawan dapat dibuka jika: a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Pasal 17 huruf h Bab V Informasi Yang Dikecualikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 8 Bab III Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap	mengungkap rahasia pribadi terkait hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau	Melindungi rahasia pribadi terkait hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau	10 Tahun

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Informasi Yang Dikecualikan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p> <p>3. Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</p>			
<b>DIVISI UMUM &amp; TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN (TJSL)</b>					
13.	Data Piutang Mitra Binaan	1. Pasal 17 huruf h Bab V Informasi Yang Dikecualikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	dapat mengungkap kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank mitra binaan	dapat melindungi rahasia pribadi mitra binaan	10 Tahun

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
		<p>2. Pasal 8 Bab III Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p> <p>3. Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</p>			
14.	Rincian Laporan Bulanan/Triwulan/Semester/Tahunan TJSL	1. Pasal 17 huruf b dan i Bab V Informasi Yang Dikecualikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor	dapat menimbulkan salah penafsiran dan manifestasi bagi pihak-pihak tertentu	mendukung kesuksesan program TJSL	10 Tahun

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
		<p>14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 6 dan Pasal 9 Bab III Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p> <p>3. Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</p>			



No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
<b>DIVISI KEUANGAN DAN AKUNTANSI</b>					
15.	Rincian Anggaran Perusahaan meliputi program kerja investasi, beban personalia dan beban non personalia (Rencana Kerja Triwulan)	<p>1. Pasal 17 huruf i Bab V Informasi Yang Dikecualikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 9 Bab III Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p> <p>3. Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1</p>	<p>a. merupakan rencana pekerjaan atau investasi usaha yang realisasinya belum pasti apakah terlaksana atau tidak</p> <p>b. dapat menimbulkan salah penafsiran dan manifestasi bagi pihak-pihak tertentu</p> <p>c. dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan</p>	<p>a. merupakan rincian dokumen yang bersifat rahasia karena rincian anggaran Perusahaan tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi bagi perusahaan karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya</p> <p>b. dapat menghindari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.</p>	10 Tahun

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
		Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik			
<b>DIVISI INVENTARISASI, PENGENDALIAN ASET &amp; KEARSIPAN</b>					
16.	Daftar Permasalahan Aset Non Lahan, dengan rincian sebagai berikut: a. Daftar Penghunian Rumah Dinas Perusahaan b. Daftar Piutang Cicilan Rumah Perusahaan c. Daftar Arsip Vital Perusahaan	1. Pasal 17 huruf c Bab V Informasi Yang Dikecualikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 7 Bab III Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun	a. dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara karena berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap aset negara b. dapat menimbulkan multi tafsir pihak-pihak tertentu	a. penyalahgunaan aset negara dari pihak yang tidak bertanggung-jawab b. dapat menjaga pertahanan & keamanan aset negara	Selama aset dimiliki perusahaan

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
		2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 3. Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik			
17.	Daftar Permasalahan Aset Lahan, dengan rincian sebagai berikut: a. Bukti Kepemilikan Aset Lahan (sertifikat, gambar pembebasan, bukti pembayaran, berita acara) b. Daftar Permasalahan Aset yang dikuasai Pihak Lain c. Daftar Rincian Aset Lahan	1. Pasal 17 huruf c Bab V Informasi Yang Dikecualikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 7 Bab III Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang	a. dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara karena jika informasi dibuka berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap aset negara b. dapat menimbulkan multi tafsir pihak-pihak tertentu	a. dapat menghindari penyalahgunaan aset negara dari pihak yang tidak bertanggung-jawab b. dapat menjaga pertahanan & keamanan aset negara	Selama aset dimiliki perusahaan

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Dikecualikan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p> <p>3. Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</p>			
18.	<p>Daftar Lahan Bersertifikat dan Belum Bersertifikat dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Daftar Aset Serah Operasi Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat</p> <p>b. Daftar Aset Milik yang Bersertifikat dan Belum Bersertifikat</p>	<p>1. Pasal 17 huruf c Bab V Informasi Yang Dikecualikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 7 Bab III Pengklasifikasian Informasi dan</p>	<p>a. dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara karena jika informasi dibuka berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap aset negara</p>	<p>a. dapat menghindari penyalahgunaan aset negara dari pihak yang tidak bertanggung-jawab</p> <p>b. dapat menjaga pertahanan &amp; keamanan aset negara</p>	Selama aset dimiliki perusahaan

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p> <p>3. Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</p>			
19.	Daftar Aset Serah Operasi	1. Pasal 17 huruf c Bab V Informasi Yang Dikecualikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara karena jika informasi dibuka berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak	a. dapat menghindari penyalahgunaan aset negara dari pihak yang tidak bertanggung-jawab b. dapat menjaga pertahanan &	Selama aset dikelola perusahaan

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 7 Bab III Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p> <p>3. Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</p>	<p>yang berkepentingan terhadap aset negara</p> <p>b. dapat menimbulkan multi tafsir pihak-pihak tertentu</p> <p>b.</p>	<p>keamanan aset negara</p> <p>c.</p>	
<b>DIVISI KOMERSIL &amp; PELAYANAN PELANGGAN</b>					
20.	Formulasi Penghitungan Tarif	1. Pasal 17 huruf b Bab V Informasi Yang Dikecualikan,	dapat menimbulkan kecurangan pelaku usaha lain	a. dapat menghindari kecurangan dari pelaku usaha lain yang memiliki	10 Tahun

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 6 Bab III Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p> <p>3. Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</p>	<p>yang sejenis dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan praktek monopoli</p>	<p>produk sejenis dalam menetapkan tarif harga barang dan atau jasa</p> <p>b. merupakan rahasia dagang perusahaan</p> <p>c. dapat menghindari praktek monopoli</p>	

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
21.	Isian Formulir Survey Kepuasan Pelanggan	<p>1. Pasal 17 huruf h Bab V Informasi Yang Dikecualikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 8 Bab III Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p> <p>3. Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021</p>	dapat mengungkap hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang	<p>a. dapat melindungi rahasia pribadi pelanggan</p> <p>b. dapat menjaga privasi pelanggan terkait opini kepuasannya.</p>	10 Tahun

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Standar Layanan Informasi Publik			
22.	Surat Perjanjian Pemanfaatan Sumber Daya Air (SPPSDA) dengan PAM DKI Jakarta	<p>1. Pasal 17 huruf b, i Bab V Informasi Yang Dikecualikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 6 dan Pasal 9 Bab III Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p>	dapat menimbulkan salah penafsiran dan manifestasi bagi pihak-pihak tertentu	dapat menghindari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.	Selama Masih Berlaku

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
		3. Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik			
23.	Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) dengan PT. PLN (Persero)	<p>1. Pasal 17 huruf b, i Bab V Informasi Yang Dikecualikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 6 dan Pasal 9 Bab III Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun</p>	dapat menimbulkan salah penafsiran dan manifestasi bagi pihak-pihak tertentu	dapat menghindari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.	Selama Masih Berlaku

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
		2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 3. Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik			
<b>DIVISI PENGEMBANGAN USAHA</b>					
24.	Dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) / Perjanjian Jual Beli (PJB)/ Memorandum of Understanding (MoU) / Head of Agreement (HoA) meliputi: Objek Perjanjian a. Bentuk Kerjasama Usaha b. Ruang Lingkup c. Jangka Waktu Perjanjian d. Pembiayaan/Modal Usaha e. Keuntungan Usaha f. Tata Cara Pembayaran g. Tata Cara Penerimaan Pendapatan & Pengelolaan Piutang h. Hak & Kewajiban	1. Pasal 17 huruf b dan i Bab V Informasi Yang Dikecualikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 6 dan Pasal 9 Bab III Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian	dapat menimbulkan salah penafsiran dan manifestasi bagi pihak-pihak tertentu	a. dapat menghindari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan b. dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan perjanjian	Selama Masih Berlaku

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
	i. Pengelola Usaha dan Target Pendapatan j. Risiko/Kerugian Usaha k. Laporan Usaha l. Pengawasan dan Pemeriksaan m. Pajak dan Biaya Lainnya n. Berakhirnya Perjanjian o. Akibat Berakhirnya Perjanjian p. Sanksi q. Penyelesaian Sengketa r. Keadaan Memaksa ( <i>Force Majeure</i> ) s. Jaminan Mitra t. Pemberitahuan & Korespondensi u. Lain-lain v. Penutup  Dokumen yang terdaftar dalam Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan dapat dikeluarkan apabila ada persetujuan Kepala Divisi atau berdasarkan disposisi/persetujuan Direksi	Terhadap Informasi Yang Dikecualikan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  3. Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik			
25.	Dokumen Preliminary Study / Pra FS / FS / DED / Perencanaan dengan rincian sebagai berikut: a. Executive Summary	1. Pasal 17 huruf b dan i Bab V Informasi Yang Dikecualikan, Undang-Undang	a. dapat menimbulkan salah penafsiran dan manifestasi	a. melindungi hak atas kekayaan intelektual b. dapat menghindari intervensi pihak-	10 Tahun

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pertimbangan teknologi</li> <li>c. Mode pasar</li> <li>d. Strategi pemasaran</li> <li>e. Tenaga Ahli/staff yang di butuhkan</li> <li>f. Jadwal dan linimasa</li> <li>g. Finansial/keuangan</li> <li>h. Hasil &amp; rekomendasi</li> <li>i. Gambar teknis</li> <li>j. Engineer Estimate (EE)/ RAB</li> <li>k. Rencana Kerja dan Syarat (RKS)</li> <li>l. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Kurva S)</li> <li>m. Spesifikasi Teknis</li> <li>n. Laporan harian/mingguan/bulanan</li> <li>o. Laporan akhir pekerjaan</li> </ul> <p>Dokumen yang terdaftar dalam Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan dapat dikeluarkan apabila ada persetujuan Kepala Divisi atau berdasarkan disposisi/persetujuan Direksi</p>	<p>Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 6 dan Pasal 9 Bab III Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p> <p>3. Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</p>	<p>bagi pihak-pihak tertentu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. merupakan “rencana awal” pengembangan atau investasi usaha yang realisasinya belum pasti apakah terlaksana atau tidak</li> <li>c. dapat memicu persaingan usaha tidak sehat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. pihak yang tidak berkepentingan dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan pekerjaan</li> </ul>	

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
26.	<p>Dokumen proses penyusunan studi/perencanaan (KAK, RAB, HPS dan dokumen lain dalam proses penyusunan studi/perencanaan) dengan rincian sebagai berikut: dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>I. KAK:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Latar belakang</li> <li>Maksud &amp; Tujuan</li> <li>Ruang lingkup</li> <li>Waktu pelaksanaan</li> <li>Sumber Dana</li> <li>Output</li> <li>Penutup</li> </ol> <p>II. RAB:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persiapan</li> <li>Pelaksanaan</li> <li>Pengawasan</li> <li>Pemeliharaan</li> <li>Lain-lain</li> </ol> <p>III. HPS (Harga Perkiraan Sendiri):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>HPS Civil</li> <li>HPS Mekanikal</li> <li>HPS Elektrical</li> <li>HPS Konservasi &amp; Sumber Daya Air</li> </ol> <p>Dokumen yang terdaftar dalam Klasifikasi Informasi Yang</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasal 17 huruf b dan i Bab V Informasi Yang Dikecualikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Pasal 6 dan Pasal 9 Bab III Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</li> <li>Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>dapat menghambat studi karena adanya pengungkapan secara prematur</li> <li>dapat menimbulkan salah penafsiran dan manifestasi bagi pihak-pihak tertentu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan pekerjaan</li> <li>dapat menghindari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan</li> </ol>	10 Tahun

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
	Dikecualikan dapat dikeluarkan apabila ada persetujuan Kepala Divisi atau berdasarkan disposisi/persetujuan Direksi	1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik			
<b>DIVISI SUPERVISI TEKNIK</b>					
27.	Proses Pra Pengadaan Barang/Jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf b dan i Bab V Informasi Yang Dikecualikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Pasal 6 dan Pasal 9 Bab III Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang</li> </ol>	dapat menimbulkan salah penafsiran dan manifestasi bagi pihak-pihak tertentu	dapat menghindari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan	10 Tahun

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 14 Tahun 2008 3. Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik			
28.	Evaluasi Pencapaian Kinerja Proyek Barang/Jasa	1. Pasal 17 huruf b dan i Bab V Informasi Yang Dikecualikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 6 dan Pasal 9 Bab III Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan, Peraturan Pemerintah	a. dapat menghambat pekerjaan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum dievaluasi b. dapat menimbulkan salah penafsiran dan manifestasi bagi pihak-pihak tertentu	a. dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan pekerjaan b. dapat menghindari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan	10 Tahun

62  
21

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 3. Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik			
<b>UNIT LAYANAN PENGADAAN</b>					
29.	Kontrak Penyedia Jasa/Barang dengan rincian sebagai berikut: a. Rincian HPS & Analisa Harga Satuan b. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi(bila menggunakan metode prakualifikasi) c. Berita Acara Evaluasi Penawaran d. Berita Acara Klarifikasi (bila terjadi proses klarifikasi) e. Berita Acara Negosiasi (bila terjadi proses negosiasi) f. Usulan Penetapan Pemenang dari ULP	1. Pasal 17 huruf b dan i Bab V Informasi Yang Dikecualikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 9 Bab III Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian	a. merupakan kategori "memorandum yang dirahasiakan" karena jika dibuka dapat merugikan proses penyusunan kebijakan b. dapat mengurangi kebebasan, keberanian dan kejujuran dalam	a. dapat membantu proses pengadaan barang dan jasa agar lancar, tertib dan tidak ada keributan b. dapat melindungi Hak Kekayaan Intelektual berupa desain atau sketsa Pihak-Pihak yang mengikuti pengadaan	10 Tahun

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
	<p>kepada Direksi PJT II (untuk nilai pengadaan di atas Rp.1 Miliar)</p> <p>g. Usulan Penetapan Pemenang dari ULP kepada Pemilik Anggaran (untuk nilai pengadaan di bawah Rp1 M)</p> <p>h. Penetapan Pemenang dari Pemilik Anggaran/Direksi PJT II</p> <p>i. Usulan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dari ULP kepada Pemilik Anggaran</p> <p>j. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dari Pelaksana Anggaran kepada Perusahaan (Penyedia Barang/Jasa)</p>	<p>Terhadap Informasi Yang Dikecualikan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p> <p>3. Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</p>	<p>pengajuan usul, komunikasi atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan</p> <p>c. dapat menghambat proses pengadaan barang/jasa karena adanya pengungkapan secara prematur</p> <p>d. dapat mengganggu keberhasilan suatu proses negoisasi dan pelaksanaan pengadaan yang akan atau sedang dilakukan</p> <p>e. dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga</p>		

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
			dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa		
<b>UNIT LAYANAN DIKLAT (ULD)</b>					
30.	Modul/Materi Pelatihan	1. Pasal 17 huruf b Bab V Informasi Yang Dikecualikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 6 Bab III Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat	dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat	Selama masih berlaku

21  
A

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
		Nomor 14 Tahun 2008 3. Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik			
31.	Sertifikat Pelatihan dan Nilai Peserta Pelatihan	1. Pasal 17 huruf h Bab V Informasi Yang Dikecualikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 8 Bab III Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun	mengungkap rahasia pribadi terkait hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau	Melindungi rahasia pribadi terkait hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau	Selama masih berlaku

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
		2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 3. Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik			
32.	Roadmap Pengembangan Diklat	1. Pasal 17 huruf b dan i Bab V Informasi Yang Dikecualikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 6 dan Pasal 9 Bab III Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang	a. dapat menimbulkan salah penafsiran dan manifestasi bagi pihak-pihak tertentu b. merupakan "rencana awal" pengembangan Diklat yang realisasinya belum pasti apakah terlaksana atau tidak c. dapat memicu persaingan usaha tidak sehat	a. dapat menghindari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan b. dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan pekerjaan	10 Tahun

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Dikecualikan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p> <p>3. Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</p>			
<b>UNIT USAHA PARIWISATA DAN HOTEL</b>					
33.	Masterplan Pengembangan Kawasan Pariwisata	<p>1. Pasal 17 huruf b dan i Bab V Informasi Yang Dikecualikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 6 dan Pasal 9 Bab III Pengklasifikasian</p>	<p>a. dapat menimbulkan salah penafsiran dan manifestasi bagi pihak-pihak tertentu</p> <p>b. merupakan "rencana awal" pengembangan atau investasi usaha yang realisasinya belum pasti apakah</p>	<p>a. melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>b. dapat menghindari intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan</p> <p>c. dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan pekerjaan</p>	10 Tahun

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan		Jangka Waktu Informasi Yang Dikecualikan
			Dibuka	Ditutup	
		<p>Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008</p> <p>3. Pasal 22 Bab III Informasi, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</p>	<p>terlaksana atau tidak</p> <p>c. dapat memicu persaingan usaha tidak sehat</p>		

**PERUM JASA TIRTA II  
SEKRETARIS PERUSAHAAN SELAKU PPID**

  
**UDIEN YULIANTO**  
 NIK. 04334 0170